



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili**;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kadatong, Desa Kadatong, Kecamatan : Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Asriandy, S.H. M.H., Muh Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., dan Muh,**
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Aliansi Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, beralamat di Jalan Ranggong Dg Romo Poros Takalar Je'nepono, Kelurahan Pattalassang, Kabuapten Takalar, berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka, pada tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka, pada tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUDDING DG RALA Bin DG LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUDDING DG RALA Bin DG LILI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa JUDDING DG RALA Bin DG LILI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) badik panjang 22,5 cm lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju PDL TNI warna loreng hijau coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi, Terdakwa telah berdamai dan telah dimaafkan oleh keluarga korban sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tanggal 30 Juni 2022;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 14 september 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUDDING DG. RALA BIN DG. LILI, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di Tahun 2022, bertempat di Dusun Kadatong, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Lk. GONDANG DG. NAI (korban)*", yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita korban Lk. GONDANG DG.NAI mendatangi rumah Terdakwa JUDDING DG. RALA BIN DG. LILI yang terletak di Dusun Kadatong, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dimana saat itu korban mengetuk-ngetuk rumah Terdakwa berkali-kali sambil korban mengatakan "*SULUKO MAE, KUBUNUHKO*" yang artinya "*KAMU KELUAR SINI, SAYA AKAN BUNUH KAMU*", sehingga mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa pergi melihat korban dari balik jendela dekat pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat



korban tengah membawa badik, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang miliknya dibawah tempat tidur dengan ciri sebilah parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat. Lalu Terdakwa menuju ke pintu depan rumahnya sambil membawa parang tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan saat pintu terbuka korban melihat Terdakwa sudah membawa parang hingga korban mundur sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri didepan pintu rumah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya di tangan sebelah kirinya tersebut langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali menebas korban pada bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu/pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menebas korban pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh ketanah dalam posisi kepala korban dekat dengan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyimpan parang tersebut disamping rumah, lalu mengambil sepeda motor dan mengendarai menuju ke Polsek Galesong Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 45/445/RSUD-VER/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSIAH SYAMSUDDIN.S.,Ked dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan Pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 02.27 Wita yaitu :

➤ Keadaan Umum:

Seorang jenazah laki-laki dibawa kamar jenazah RS HPDN dengan ciri-ciri rambut warna hitam lurus pendek warna kulit sawo matang memakai baju kaos hitam lengan Panjang, celana pendek abu-abu, sarung kotak-kotak biru dan merah muda serta tempat badik dipinggang kiri.

➤ Kepala/Alis:

Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

➤ Leher:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak satu buah luka bacok pada leher hingga hampir putus berukuran diameter tiga belas sentimeter.

➤ Bahu:

- Tampak satu buah luka robek pada bahu kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bahu kiri berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Tampak satu buah luka robek di lengan kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada alis kiri, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan bawah, serta luka bacok pada leher akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUDDING DG. RALA BIN DG. LILI, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu ditahun 2022, bertempat di Dusun kadatong, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melukai berat orang lain yakni Lk. GONDANG DG. NAI (korban) yang menyebabkan kematian"*, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita korban Lk. GONDANG DG.NAI mendatangi rumah Terdakwa JUDDING DG. RALA BIN DG. LILI yang terletak di Dusun Kadatong, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dimana saat itu korban mengetuk-ngetuk rumah Terdakwa berkali-kali sambil korban mengatakan *"SULUKO MAE, KUBUNUHKO"* yang artinya *"KAMU KELUAR SINI, SAYA AKAN BUNUH KAMU"*, sehingga mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa pergi melihat korban dari balik jendela dekat pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



korban tengah membawa badik, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil parang miliknya dibawah tempat tidur dengan ciri sebilah parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat. Lalu Terdakwa menuju ke pintu depan rumahnya sambil membawa parang tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya dan saat pintu terbuka korban melihat Terdakwa sudah membawa parang hingga korban mundur sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri didepan pintu rumah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan parang yang dipegangnya di tangan sebelah kirinya tersebut langsung menebas korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sebelah kanan korban, selanjutnya Terdakwa kembali menebas korban pada bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian bahu/pundak sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu menebas korban pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh ketanah dalam posisi kepala korban dekat dengan kaki Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyimpan parang tersebut disamping rumah, lalu mengambil sepeda motor dan mengendarai menuju ke Polsek Galesong Selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 45/445/RSUD-VER/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAMSIAH SYAMSUDDIN.S.,Ked dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan Pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 02.27 Wita yaitu :

➤ Keadaan Umum:

Seorang jenazah laki-laki dibawa kamar jenazah RS HPDN dengan ciri-ciri rambut warna hitam lurus pendek warna kulit sawo matang memakai baju kaos hitam lengan Panjang, celana pendek abu-abu, sarung kotak-kotak biru dan merah muda serta tempat badik dipinggang kiri.

➤ Kepala/Alis:

Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

➤ Leher:



Tampak satu buah luka bacok pada leher hingga hampir putus berukuran diameter tiga belas sentimeter.

➤ Bahu:

- Tampak satu buah luka robek pada bahu kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Tampak satu buah luka robek pada bahu kiri berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Tampak satu buah luka robek di lengan kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada alis kiri, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan bawah, serta luka bacok pada leher akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Alias Naba Bin Judding Dg Rala, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan yang dilakukan oleh ayah saksi yakni Terdakwa Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili terhadap paman saksi yang bernama Gondang Dg Nai;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Gondang Dg Nai saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pamarangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Gondang Dg Nai, namun saksi baru mengetahui setelah saksi diberitahukan oleh ibu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi di Dusun Gusunga, tiba-tiba saksi mendengar suara ibu saksi yang menangis di depan rumah, sehingga saksi bangun dari tidur dan langsung ke luar rumah dan bertanya kepada ibu saksi dengan mengatakan *"angngapaki"* yang artinya *"kenapa ki"* lalu ibu saksi menjawab *"Nai ritebba ri tetta nu, pinawangi tetta nu mange ri kantor polisi"* yang artinya *"Nai ditebas oleh ayah mu, susul ayahmu ke kantor polisi"* mendengar itu saksi kemudian pergi menyusul Terdakwa ke kantor Polisi, di perjalanan menuju kantor Polisi saksi bertemu dengan Lk. Ruslan Dg Tompo dan bertanya kepada saksi *"apa gegere"* yang artinya *"mengapa ribut"* kemudian saksi menjawab *"Nai ritebba ri tetta ku"* yang artinya *"Nai ditebas oleh ayah saya"* kemudian saksi melanjutkan menyusul Terdakwa namun saksi tidak melihat Terdakwa sehingga saksi putar balik menuju rumah ibu saksi, lalu menemui ibu saksi, dimana ibu saksi berkata *"antama mko na suruh tongko ki polisi pakkebuka teo ko nia assulu"* yang artinya *"masuk saja karena polisi meminta agar pintu di tutup jangan ada yang keluar"* sehingga saksi di dalam rumah bersama ibu saksi.
- Bahwa setelah saksi melihat dari media sosial maka saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah menghilangkan nyawa Gondang Dg Nai dengan cara menebas leher Gondang Dg Nai dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemarkaran kearah Gondang Dg Nai;
- Bahwa, sebelum melakukan pemarkaran Terdakwa sudah meminum balok, dan Terdakwa memang tiap hari meminum ballo;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter karena bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Gondang Dg Nai mendatangi dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, karena saksi sudah tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ruslan Dg Tompo Bin Harung Dg Pasang**, keterangan Saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di Penyidik dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili terhadap Lk. Gondang Dg Nai;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi, nanti pada saat ada orang ribut diluar rumah barulah istri saksi membangunkan saksi dan setelah itu saksi bangun dari tempat tidur lalu keluar rumah dan mencari suara ribut tersebut, setelah saksi keluar rumah dan berada di depan rumah dan keluar ke pinggir jalan saksi melihat anak Terdakwa yaitu Lk. Abba Dg Naba naik motor dari arah rumahnya yaitu arah barat menuju ke timur, saksipun memberhentikan Lk. Abba Dg Naba dan menanyakan keributan yang didengar oleh istri saksi, dan Lk. Abba Dg Naba pun berkata kepada saksi bahwa "Gondang Dg Nai ditebbaki ritettaku matemi dg nai" setelah itu saksi kembali masuk dirumah membangunkan bapak saksi untuk meminta menemani saksi ke rumah Lk. Mallarange Dg Late untuk memberitahukan bahwa Lk. Gondang Dg Nai telah ditebas oleh Terdakwa sampai meninggal dunia. Karena Lk. Mallarangeng Dg Late adalah saudara kandung dari Lk. Gondang Dg Nai, saksipun bersama bapak saksi berjalan kaki menuju rumah Lk. Mallarangeng Dg Late untuk memberitahukan hal tersebut. Sesampai di rumah Lk. Mallarangeng Dg Late, saksi mengetuk pintu rumah Lk. Mallarangeng Dg Late dan memberi tahu bahwa Lk. Gondang Dg Nai telah ditebas oleh Terdakwa sampai meninggal dunia, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi untuk menenangkan diri karena saksi kaget, beberapa menit kemudian setelah saksi menenangkan diri, saksipun keluar rumah dan menuju rumah Terdakwa untuk melihat kejadian yaitu Lk. Gondang Dg Nai telah ditebas oleh Terdakwa sampai meninggal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia sesampai di lorong menuju rumah Terdakwa saksi melihat mayat Lk. Gondang Dg Nai terkapar dipinggir jalan lorong menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kondisi Lk. Gondang Dg Nai pada saat saksi lihat setelah ditebas oleh Terdakwa yaitu meninggal dunia dengan kondisi leher hampir putus;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Lk. Gondang Dg Nai dengan cara ditebas lehernya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Lk. Gondang Dg Nai karena yang saksi tahu Terdakwa dengan korban Lk. Gondang Dg Nai tidak pernah berselisih paham. Dan keduanya masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Lk. Gondang Dg Nai (korban) dan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan yaitu sepupu satu kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saharuddin Alias Dg Naba Bin Kasoma Dg Sanga, keterangan Saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di Penyidik dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik karena masalah dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili terhadap Lk. Gondang Dg Nai;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Lk. Gondang Dg Nai, saksi berada di rumah yang beralamat Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Lk. Gondang Dg Nai karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ada polisi yang mendatangi rumah saksi dan menyuruh saksi keluar dari rumah setelah saksi keluar saksi melihat di sekitar tempat kejadian ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada pihak polisi yang mendatangi rumah saksi dan menyuruh saksi untuk keluar dari rumah namun pada saat polisi tersebut bertanya kepada saksi *"apakah Lk. Gondang Dg Nai dari sini"* dan saksi menjawab benar Lk. Gondang Dg Nai dari rumah saksi;
- Bahwa Lk. Gondang Dg Nai ke rumah saksi hanya sendiri dan yang di lakukan Lk. Gondang Dg Nai bersama saksi pada saat di rumah meminum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Lk. Gondang Dg Nai di rumah Saksi, namun saat itu Lk. Gondang Dg Nai hanya singgah di rumah meminum minuman keras jenis ballo satu teguk kemudian Lk. Gondang Dg Nai langsung pergi sendirian kemudian saat itu Lk. Gondang Dg Nai pergi dari rumah tidak menyampaikan mau kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang di gunakan Terdakwa saat melakukan pembunuhan terhadap Lk. Gondang Dg Nai yaitu menggunakan sebilah parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Lk. Gondang Dg Nai dengan cara menebas leher Lk. Gondang Dg Nai;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira Jam 00.05 wita Lk. Gondang Dg Nai ke rumah saksi sendirian berjalan kaki untuk mencari minuman keras jenis ballo namun saat itu saksi mengatakan kepada Lk. Gondang Dg Nai ballo yang saksi jual telah habis setelah itu Lk. Gondang Dg Nai sempat meminum minuman keras jenis ballo di rumah saksi sebanyak satu teguk, kemudian Lk. Gondang Dg Nai berpamitan kepada saksi namun Lk. Gondang Dg Nai tidak menyampaikan ingin kemana beberapa menit kemudian Lk. Gondang Dg Nai pergi, saksi keluar kencing di rumah, setelah saksi kencing saksi mendengar suara *"lariko Naba"* sehingga pada saat itu saksi langsung lari masuk ke rumah dan bersikir, sekitar pukul 01.00 wita ada polisi yang mendatangi rumah saksi dan menyuruh untuk keluar dari rumah, setelah saksi keluar dari rumah saksi di tanya oleh polisi tersebut mengatakan *"dari sini Gondang Dg Nai"* saksi menjawab *"Lk. Gondang Dg Nai ada dirumah tadi namun hanya sementara dan sempat meminum minuman keras jenis ballo satu teguk di rumah saksi dan saksi sempat mendengar"*

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



suara lariko naba sehingga saat itu saksi langsung naik ke rumah
setelah itu saksi keluar ke depan rumah untuk mencari informasi apakah betul Lk. Gondang Dg Nai telah di bunuh oleh Terdakwa dan informasi yang saksi dapat benar Lk. Gondang Dg Nai telah di bunuh oleh Terdakwa dengan cara menebas leher Lk. Gondang Dg Nai, setelah itu saksi kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Lk. Gondang Dg Nai pergi ke arah mana, karena saat dia keluar dari rumah dia langsung menutup pintu rumah sehingga saksi tidak melihat Lk. Gondang Dg Nai mengarah kemana perginya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, bagian tubuh korban yang menjadi sasaran pembunuhan yaitu pada bagian leher hingga hampir putus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Lk. Gondang Dg Nai dan sepengetahuan saksi keduanya tidak mempunyai masalah sebelumnya dan keduanya masih mempunyai hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah memarangi Gondang Dg Nai sehingga Gondang Dg Nai meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WITA Gondang Dg Nai datang ke rumah Terdakwa lalu mengetuk rumah berkali-kali sambil membawahi badik lalu ingin membunuh Terdakwa dengan mengatakan "*suluko mae, kubunuhko*" yang artinya "*kamu keluar sini, saya akan bunuh kamu*" sehingga Terdakwa keluar ke pintu dan melihat korban dari balik jendela sedang membawa badik, sehingga Terdakwa kembali ke kamar lalu mengambil parang yang ada di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa keluar ke pintu sambil membawa parang, lalu Terdakwa membuka pintu sehingga korban mundur sekitar 5 (meter)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



karena melihat Terdakwa membawa parang yang mengarah ke Gondang Dg Nai kemudian Terdakwa langsung menebas Gondang Dg Nai menggunakan parang pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu Gondang Dg Nai menghindar lagi namun Terdakwa menebas lagi Gondang Dg Nai pada bagian leher sebelah kanan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lagi pada bagian bahu sebelah kanan Gondang Dg Nai sebanyak 1 (satu) kali sehingga Gondang Dg Nai terjatuh dalam posisi badan menghadap ke atas, lalu Terdakwa menusuk Gondang Dg Nai menggunakan parang yang mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan masih dalam posisi badan menghadap ke atas lalu Terdakwa menusuk Gondang Dg Nai pada alis kiri sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa dalam posisi berdiri Terdakwa memeriksa keadaan Gondang Dg Nai dengan cara mengangkat tangan sebelah kanan Gondang Dg Nai kemudian melepas dengan tujuan ingin mengetahui apakah Gondang Dg Nai masih hidup atau tidak dan saat Terdakwa melepas tangan Gondang Dg Nai langsung jatuh lunglai saat itu Terdakwa merasa yakin bahwa Gondang Dg Nai telah meninggal dunia, kemudian untuk lebih meyakinkan diri Terdakwa bahwa Gondang Dg Nai betul-betul telah meninggal Terdakwa memegang kepala Gondang Dg Nai namun bergeser dan Terdakwa melihat leher Gondang Dg Nai hampir putus dan saat itu Terdakwa betul-betul telah yakin bahwa Gondang Dg Nai meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa ke rumah dan menyimpan parang yang Terdakwa gunakan di samping kiri teras rumah lalu masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan sepeda motor Terdakwa kemudian ke kantor Polsek Galesong Selatan;

- Bahwa antara terdakwa dan Gondang Dg Nai tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu satu kali;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian pemaranan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa minum balok sebanyak 1 (satu) botol aqua sebelum memarangi Gondang Dg Nai;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yakni parang dan baju loreng TNI



warna hijau coklat adalah milik Terdakwa yang ia pakai pada saat kejadian, sedangkan badik adalah milik Gondang Dg Nai;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan dimaafkan oleh keluarga Gondang Dg Nai, dan perdamaian itu dibuat dalam surat pernyataan tanggal 30 juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 45/445/RSUD-VER/VI/2022, tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. Syamsiah Syamsuddin, S.Ked., terhadap terhadap seorang laki-laki atas nama Gondang Dg Nai pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 02.27 WITA dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya:

- Keadaan Umum: Seorang jenazah laki-laki dibawa kamar jenazah RS HPDN dengan ciri-ciri rambut warna hitam, lurus pendek, warna kulit sawo matang, memakai baju kaos hitam lengan panjang, celana pendek abu-abu, sarung kotak-kotak biru dan merah muda serta tempat badik dipinggang kiri.
- Kepala/Alis: Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Leher: Tampak satu buah luka bacok pada leher hingga hampir putus berukuran diameter tiga belas sentimeter;
- Bahu: Tampak satu buah luka robek pada bahu kanan berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter; Tampak satu buah luka robek pada bahu kiri berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Anggota gerak atas: Tampak satu buah luka robek di lengan kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada alis kiri, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan bawah, serta luka bacok pada leher akibat persentuhan benda tajam;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 348/SKM/DK/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kadatong atas nama Abdullah Rauf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gondang Dg Nai telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 Jam 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah badik panjang 22,5 cm lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju PDL TNI warna loreng hijau coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Gondang Dg Nai telah diparangi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sehingga menyebabkan Gondang Dg Nai meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung pemarkaran tersebut, namun menurut informasi yang didengar oleh saksi-saksi, orang yang melakukan pemarkaran terhadap Gondang Dg Nai adalah Terdakwa, yang tidak lain adalah sepupu satu kalinya, dan Terdakwapun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Gondang Dg Nai tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada tubuh terdakwa didapati luka luka robek pada alis kiri, luka bacok pada leher, luka robek pada bahu kanan dan bahu kiri, serta luka robek di lengan kanan bawah, sebagaimana termuat pula dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



hasil *Visum et Repertum* Nomor 45/445/RSUD-VER/VI/2022, tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. Syamsiah Syamsuddin, S.Ked., terhadap terhadap seorang laki-laki atas nama Gondang Dg Nai pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 02.27 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;



Menimbang, bahwa perbuatan “**dengan sengaja**” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah **dengan sengaja** dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu “**merampas nyawa orang lain**”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3, Unsur merampas nyawa orang lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur merampas nyawa orang lain” dalam Pasal ini adalah delik materiil, artinya akibat yang dipersoalkan bukan tindakan, sehingga adanya orang mati merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Gondang Dg Nai telah diparangi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, di Dusun Gusunga, Desa Kadatong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sehingga menyebabkan Gondang Dg Nai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada Saksi yang melihat langsung pemarkaran tersebut, namun menurut informasi yang didengar oleh saksi-saksi, orang yang melakukan pemarkaran terhadap Gondang Dg Nai adalah Terdakwa, yang tidak lain adalah sepupu satu kalinya, dan Terdakwapun mengakui perbuatannya terebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki, yang mana untuk membuktikan suatu tindak pidana, Majelis Hakim memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipakai dalam hukum pidana adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa teradap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim akan mengambil keterangan saksi dipersidangan, maupun keterangan saksi yang dibacakan yang berdiri sendiri namun keterangan mereka tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Alias Naba Bin Judding Dg Rala, bahwa ia sempat mendengar suara ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis di depan rumahnya, sehingga saksi Akbar bangun dan menemui ibunya untuk menanyakan apa yang terjadi, dan ketika itu ibu saksi Akbar menyatakan bahwa Terdakwa telah menebas Gondang Dg Nai, selanjutnya saksi, serta menurut keterangan saksi Akbar ia juga mengetahui dari media sosial jika Terdakwa telah menghilangkan nyawa Gondang Dg Nai dengan cara menebas leher Gondang Dg Nai dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Dg Tompo Bin Harung Dg Pasang yang dibacakan dipersidangan, bahwa ia sempat dibangunkan oleh isterinya karena ada suara ribut-ribut, sehingga saksi Ruslan keluar rumah dipinggir jalan dan bertemu dengan Saksi Akbar, dan ketika ditanya Saksi Akbar menyatakan bahwa Terdakwa telah menebas Gondang Dg Nai hingga korban meninggal dunia, serta saksi Ruslan sempat pergi ke lorong menuju rumah Terdakwa dan melihat mayat Gondang Dg Nai terkapar dipinggir jalan lorong menuju rumah Terdakwa dengan kondisi leher hampir putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saharuddin Alias Dg Naba Bin Kasoma Dg Sanga yang dibacakan dipersidangan bahwa sebelum kejadian yakni sekitar pukul 00.05 WITA Terdakwa sempat datang kerumah saksi Saharuddin untuk membeli minuman ballo, dan sempat meminum seteguk ballo, karena minuman ballo yang Saksi jual sudah habis, dan selanjutnya ia mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membunuh Gondang Dg Nai dengan menebas bagian leher hingga hampir putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan mengakui bahwa awalnya Gondang Dg Nai datang ke rumah Terdakwa lalu mengetuk rumah berkali-kali sambil membawahi badik ingin membunuh Terdakwa, sehingga Terdakwa yang melihat itu dari balik jendela langsung keluar ke pintu sambil membawa parang, sehingga Gondang Dg Nai mundur sekitar 5 (meter) lalu Terdakwa langsung menebas Gondang Dg Nai menggunakan parang pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah itu Gondang Dg Nai menghindar lagi namun Terdakwa menebas lagi Gondang Dg Nai pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lagi pada bagian bahu sebelah kanan Gondang Dg Nai sebanyak 1 (satu) kali sehingga Gondang Dg Nai terjatuh dalam posisi badan menghadap ke atas, lalu Terdakwa menusuk Gondang Dg Nai menggunakan parang yang mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan masih dalam posisi badan menghadap ke atas lalu Terdakwa menusuk Gondang Dg Nai pada alis kiri sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa dalam posisi berdiri Terdakwa memeriksa keadaan Gondang Dg Nai dengan cara mengangkat tangan sebelah kanan Gondang Dg Nai kemudian melepas dengan tujuan ingin mengetahui apakah Gondang Dg Nai masih hidup atau tidak dan saat Terdakwa melepas tangan Gondang Dg Nai langsung jatuh lunglai saat itu Terdakwa merasa yakin bahwa Gondang Dg Nai telah meninggal dunia, kemudian untuk lebih meyakinkan diri Terdakwa bahwa Gondang Dg Nai betul-betul telah meninggal Terdakwa memegang kepala Gondang Dg Nai namun bergeser dan Terdakwa melihat leher Gondang Dg Nai hampir putus dan saat itu Terdakwa betul-betul telah yakin bahwa Gondang Dg Nai meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa ke rumah dan menyimpan parang yang Terdakwa gunakan di samping kiri teras rumah lalu masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan sepeda motor Terdakwa kemudian ke kantor Polsek Galesong Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 45/445/RSUD-VER/VI/2022, tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. Syamsiah Syamsuddin, S.Ked., terhadap terhadap seorang laki-laki atas nama Gondang Dg Nai pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 02.27 WITA dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya:

- Keadaan Umum: Seorang jenazah laki-laki dibawa kamar jenazah RS HPDN dengan ciri-ciri rambut warna hitam, lurus pendek, warna kulit sawo matang, memakai baju kaos hitam lengan panjang, celana pendek abu-abu, sarung kotak-kotak biru dan merah muda serta tempat badik dipinggang kiri.
- Kepala/Alis: Tampak satu buah luka robek pada alis kiri, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Leher: Tampak satu buah luka bacok pada leher hingga hampir putus berukuran diameter tiga belas sentimeter;
- Bahu: Tampak satu buah luka robek pada bahu kanan berukuran sebelas sentimeter kali satu sentimeter; Tampak satu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



buah luka robek pada bahu kiri berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Anggota gerak atas: Tampak satu buah luka robek di lengan kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: Ditemukan luka robek pada alis kiri, bahu kanan, bahu kiri, lengan kanan bawah, serta luka bacok pada leher akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Gondang Dg Nai meninggal dunia, hal mana dibuktikan pula dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor 348/SKM/DK/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kadatong atas nama Abdullah Rauf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gondang Dg Nai telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2022 Jam 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil *Visum Et Revertum*, sebagaimana tersebut diatas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni bahwa ada suara ribut-ribut yang didengar pada waktu tengah malam, dan ada informasi masyarakat bahwa Terdakwa telah menebas leher korban Gondang Dg Nai, adanya saksi yang melihat mayat Gondang Dg Nai terkapar dipinggir jalan lorong menuju rumah Terdakwa dengan kondisi leher hampir putus, serta beredar dimedia sosial jika Terdakwa telah menghilangkan nyawa Gondang Dg Nai dengan cara menebas leher Gondang Dg Nai dengan menggunakan parang, serta pengakuan Terdakwa sendiri tentang cara bagaimana ia memarangi korban, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa, Terdakwa memang telah menebas Gondang Dg Nai dengan menggunakan parang beberapa kali yang mengenai bagian lengan, leher, bahu dan menusuk alis sebelah kiri, sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* tanggal 8 Agustus 2022, yang mana pada bagian titik-titik luka pada korban tersebut merupakan organ vital manusia dan hal tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menebas korban dan Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut serta ia mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut



dapat menyebabkan kematian pada orang lain, sehingga unsur **merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad. 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
2. Teori Pengetahuan, yaitu bahwa dianggap sipelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dalam prakteknya unsur “dengan sengaja” tidaklah dapat dipertimbangkan secara tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama unsur perbuatannya (dengan sengaja berbuat apa ?);

Menimbang, bahwa sebagaimana pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti merampas nyawa orang lain yakni Gondang Dg Nai dengan cara menebas lehernya dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan Gondang Dg Nai tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa setelah Terdakwa melakukan penebasan/pemaranan tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri memeriksa keadaan Gondang Dg Nai dengan cara mengangkat tangan sebelah kanan Gondang Dg Nai kemudian melepas dengan tujuan ingin mengetahui apakah Gondang Dg Nai masih hidup atau tidak dan saat Terdakwa melepas tangan Gondang Dg Nai langsung jatuh lunglai saat itu Terdakwa merasa yakin bahwa Gondang Dg Nai telah meninggal dunia, kemudian untuk lebih meyakinkan dirinya bahwa Gondang Dg Nai betul-betul telah meninggal, Terdakwa kemudian memegang kepala Gondang Dg Nai namun bergeser dan Terdakwa melihat leher Gondang Dg Nai hampir putus dan saat itu Terdakwa betul-betul telah yakin bahwa Gondang Dg Nai meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa ke rumah dan menyimpan parang yang Terdakwa gunakan di samping kiri teras rumah lalu masuk ke dalam rumah lalu mengeluarkan sepeda motor Terdakwa kemudian ke kantor Polsek Galesong Selatan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memarangi/menebas leher Gondang Dg Nai, yang mana leher merupakan bagian vital tubuh manusia, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga memastikan keadaan Gondang Dg Nai apakah benar-benar sudah meninggal atau tidak dengan cara mengangkat tangan korban lalu melepasnya yang ternyata langsung jatuh lunglai, dan juga memastikannya dengan memegang kepala Gondang Dg Nai namun bergeser dan melihat lehernya ternyata hampir putus, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kematian orang lain, sehingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim, unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun jiwanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi serta Terdakwa telah berdamai dan telah dimaafkan oleh keluarga korban sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tanggal 30 Juni 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari balas dendam dikemudian hari antar keluarga serta untuk menjaga kerukunan serta keharmonisan keluarga besar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban, maka sangat adil dan bijaksana, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah badik panjang 22,5 cm lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat;

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma terhadap Terdakwa maupun keluarga korban, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju PDL TNI warna loreng hijau coklat;

Merupakan pakaian Terdakwa saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan korban yang lebih dahulu datang kerumah Terdakwa dengan membawa badik dan mengancam akan membunuhnya;
- Terdakwa telah berdamai dan telah dimaafkan oleh keluarga korban sebagaimana dimuat dalam surat pernyataan tanggal 30 Juni 2022;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Judding Dg. Rala Bin Dg. Lili** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik panjang 22,5 cm lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang panjang 46 cm lebar 4 cm bergagang kayu warna coklat;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju PDL TNI warna loreng hijau coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.**, dan **Richard Achmad. S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **H. Abd Malik**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Takalar dengan dihadiri oleh **Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn.**, Penuntut
Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti

H. Abd Malik

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)